

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN NAFKAH
ANAK PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
DAN SLEMAN**



TESIS

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI 'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH :

TIARA NURAFIFA SHAFEENA, SH

24203011036

PEMBIMBING:

DR. SITI JAHROH, S.H.I., M.SI

**MAGISTER ILMU SYARI 'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Perceraian dalam sistem hukum Indonesia hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan dan tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak, terutama pemeliharaan dan nafkah. Dalam praktik peradilan agama, penetapan nafkah anak pasca perceraian sering menunjukkan perbedaan nominal dan pertimbangan hakim meskipun berpedoman pada norma hukum yang sama. Hal ini tampak pada putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 390/Pdt.G/2025/PA YK dan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1204/Pdt.G/2025/PA Smn. Penelitian ini membahas penyebab disparitas putusan tersebut serta penerapan perlindungan hak anak oleh hakim pada kedua putusan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis hukum normatif-empiris yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris melalui analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan praktik hukum di lapangan. Data primer berupa salinan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dan Sleman serta wawancara dengan hakim, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, lalu dianalisis secara kualitatif dengan metode induktif menggunakan teori keadilan Gustav Radbruch dan teori perlindungan anak menurut Maidin Gultom.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas putusan bukan disebabkan perbedaan norma hukum, melainkan perbedaan fakta perkara, kualitas pembuktian, kehadiran para pihak, dan metode penalaran hakim. Dalam Putusan Nomor 390/Pdt.G/2025/PA YK dan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1204/Pdt.G/2025/PA Smn, yang disebabkan oleh perbedaan kondisi faktual, kualitas pembuktian, kehadiran para pihak, dan kemampuan ekonomi ayah. Berdasarkan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, disparitas tersebut merupakan konsekuensi dari upaya hakim menyeimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sesuai karakteristik masing-masing perkara. Sementara itu, ditinjau dari teori perlindungan anak Maidin Gultom, perlindungan hak anak dalam penetapan nafkah pasca perceraian belum sepenuhnya optimal karena besaran nafkah masih lebih banyak dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi ayah daripada kebutuhan anak. Perlindungan anak dalam perkara kontradiktor dinilai lebih optimal dibandingkan perkara verstek karena hakim memperoleh informasi yang lebih lengkap untuk menetapkan nafkah yang lebih proporsional dan sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, disparitas putusan merupakan bentuk ijtihad hakim dalam menyeimbangkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sesuai kondisi perkara.

Kata Kunci: Nafkah anak, perceraian, pertimbangan hakim, Perlindungan Hak Anak.

ABSTRACT

In the Indonesian legal system, divorce can only be granted through a court ruling and does not absolve parents of their obligations toward their children, particularly regarding custody and child support. In religious court practice, the determination of child support following a divorce often varies in amount and judicial reasoning, even though judges are guided by the same legal norms. This is evident in the decision of the Yogyakarta Religious Court No. 390/Pdt.G/2025/PA YK and the decision of the Sleman Religious Court No. 1204/Pdt.G/2025/PA Smn. This study examines the causes of these disparities in the rulings as well as the judges' application of child rights protections in both rulings.

This study is a field study of a normative-empirical legal nature that is descriptive-analytical in scope. The approach used is an empirical-legal one, involving the analysis of legislation, court decisions, and legal practices in the field. Primary data consists of copies of decisions from the Yogyakarta and Sleman Religious Courts as well as interviews with judges, while secondary data was obtained from regulations, legal literature, scientific journals, and previous research. Data was collected through interviews and documentation, then analyzed qualitatively using an inductive approach based on Gustav Radbruch's theory of justice and Maidin Gultom's theory of child protection.

The research findings indicate that disparities in rulings are not caused by differences in legal norms, but rather by differences in the facts of the case, the quality of the evidence, the presence of the parties, and the judges' reasoning methods. In Decision No. 390/Pdt.G/2025/PA YK and the decision of the Sleman Religious Court No. 1204/Pdt.G/2025/PA Smn, these differences were caused by variations in factual circumstances, the quality of evidence, the presence of the parties, and the father's financial capacity. According to Gustav Radbruch's theory of the purposes of law, this disparity stems from judges' efforts to balance the principles of justice, legal certainty, and utility in accordance with the specific characteristics of each case. Meanwhile, from the perspective of Maidin Gultom's theory of child protection, the protection of children's rights in the determination of post-divorce child support has not yet been fully optimized, as the amount of support is still influenced more by the father's financial capacity than by the child's needs. Child protection in adversarial proceedings is considered more effective than in default judgments because judges have access to more comprehensive information, enabling them to determine child support that is more proportionate and in the child's best interests. Thus, disparities in rulings reflect the judge's discretion in balancing justice, legal certainty, and the public interest according to the specific circumstances of the case.

Keywords: *Child support, divorce, judicial discretion, justice, child rights protection*



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-612/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA DAN SLEMAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TIARA NURAFIFA SHAFEENA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 24203011036
Telah diujikan pada : Kamis, 21 Mei 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6a222bd4bb0a



Penguji II
Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6a1e4dfd3a247



Penguji III
Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a20dc0c123fb



Yogyakarta, 21 Mei 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a223662948f1

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tiara Nurafifa Shafeena, S.H.
NIM : 24203011036
Prodi : Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 April 2026 M
3 Zulkaidah 1447 H

Penulis



Tiara Nurafifa Shafeena, S.H

NIM: 24203011036

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

iv

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Tiara Nurafifa Shafeena, S.H.

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Tiara Nurafifa Shafeena

NIM : 24203011035

Judul Tesis : Disparitas Putusan Hakim Terhadap Penetapan Nafkah Anak Pasca
Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Sleman

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Magister ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.


Dengan ini kami mengharap agar tesis saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 April 2026 M

3 Zulkaidah 1447 H

Pembimbing,


Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
197904182009122001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

-Jika bukan karena Allah yang mampukan, aku mungkin sudah lama menyerah.-

(Qs. Al-Insyirah: 05-06)

“life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of glowing up and moving into new chapters of your life is about catch and release. What i mean by that is, knowing what things to keep, and what things to release. You can’t carry all things. Decide what is yours to hold and let the rest go.”

-Taylor Swift-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ṡa'	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef

ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	w
ه	Ha’	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya’	Y	ye

B. Konsunan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>‘illah</i>

C. *Ta’ Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila di ikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

D. Vokal Pendek

1.	---◌ْ--- ---	fathah	ditulis	a
2.	---◌ِ_ ---	Kasrah	ditulis	i
3.	---◌◌◌◌ ---	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْلٍ	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila di ikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikuti, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ

وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw., yang syafaatnya senantiasa kita nantikan di yaumul qiyamah.

Penyusunan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah pada Konsentrasi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
3. Segenap pimpinan dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah, Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si., yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan dalam pengembangan akademik mahasiswa.
5. Kedua orang tua serta Abang, Kakak dan Keponakan tercinta, Rianova dan Netty Nilakusuma, Muhammad Ritvan Azizsyah, Farida Chumaidah dan Falguni Sheza Bhuvi. Terimakasih atas doa, kasih sayang, serta dukungan moril dan materil yang tiada henti kepada penulis.
6. Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syariah, Bapak Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H., yang telah memberikan arahan, motivasi, serta dukungan dalam pengembangan riset ilmiah.
7. Staf Tata Usaha Program Studi Magister Ilmu Syariah yang telah membantu kelancaran berbagai urusan administratif selama masa perkuliahan hingga penyusunan tesis ini.
8. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si., selaku dosen pembimbing tesis yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing penulis hingga tesis ini dapat terselesaikan.
9. Bapak Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku dosen penguji tesis yang telah memberikan kritik, saran, masukan, dan arahan yang sangat berharga dalam penyempurnaan penelitian serta penulisan tesis ini.
10. Bapak Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., selaku dosen penguji tesis yang telah memberikan kritik, saran, masukan, dan arahan yang konstruktif sehingga tesis ini dapat terselesaikan dan disempurnakan dengan lebih baik.

11. Segenap civitas akademika dan para dosen yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta pengalaman berharga selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
12. Semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu, baik secara langsung maupun tidak langsung.
13. *Last but Not Least*, kupersembahkan tulisan ini kepada diriku sendiri. Terimakasih telah berjuang dan bertahan hingga akhir sehingga menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt.

Akhir kata, penulis memohon ampun kepada Allah Swt. atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan tesis ini, serta berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 21 April 2026

Hormat saya,



Tiara Nurafifa Shafeena, S.H.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAN KEASLIAN	v
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	vi
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	26
A. Nafkah Anak Pasca Perceraian	26

1.	Definisi Nafkah Anak Pasca Perceraian	26
2.	Dasar Filosofis dan Tujuan Nafkah Anak Pasca Perceraian	29
B.	Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Hukum Islam	35
1.	Dasar Hukum dalam Al-Quran dan Hadis	35
2.	Pendapat Fuqaha tentang Kewajiban Nafkah Anak Pasca Perceraian	40
C.	Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Peraturan Perundang Undangan	43
1.	Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	44
2.	Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian ...	47
3.	Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	50
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA		
YOGYAKARTA DAN SLEMAN DALAM PENETAPAN PUTUSAN NAFKAH		
ANAK PASCA PERCERAIAN.....		
A.	Profil Pengadilan Agama Yogyakarta	54
B.	Profil Pengadilan Agama Sleman.....	56
C.	Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dan Sleman.....	60
1.	Putusan Nomor 390/Pdt.G/2025/PA YK	60
2.	Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2025/PA Smn.....	64
D.	Pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dan Sleman tentang	
Penetapan Nafkah Anak Pasca Perceraian		68
1.	Metode Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nafkah Anak Pasca Perceraian	68
2.	Faktor Faktor Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nafkah Anak Pasca Perceraian	74
3.	Standar atau Pedoman Hakim dalam Penetapan Nafkah Anak Pasca Perceraian	80

BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN.....	85
A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Nafkah Anak Pasca Perceraian Pada Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Dan Sleman Nomor 390/Pdt.G/2025.PA YK Dan Nomor 1204/Pdt.G/2025/PA Smn.	85
B. Analisis Penerapan Perlindungan Hak Anak Oleh Hakim Dalam Mempertimbangkan Penetapan Nafkah Anak Pasca Perceraian Pada Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Dan Sleman Nomor 390/Pdt.G/2025/PA Dan 1204/Pdt.G/2025/PA Smn	103
BAB V PENUTUP.....	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	126
LAMPIRAN.....	137
CURRICULLUM VITAE	142

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem hukum di Indonesia, perceraian tidak dapat dilaksanakan secara sepihak maupun tanpa mekanisme hukum yang jelas, melainkan hanya dapat terjadi melalui putusan pengadilan yang secara resmi menyatakan berakhirnya suatu perkawinan. Ketentuan ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹ Dalam praktik hukum di Indonesia, perceraian yang menyebabkan putusnya perkawinan dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu talak dan gugatan perceraian. Talak adalah permohonan yang diajukan oleh suami kepada Pengadilan Agama guna menjatuhkan talak terhadap istrinya, sedangkan gugatan perceraian merupakan permohonan yang diajukan oleh istri untuk mengakhiri hubungan perkawinan.²

Berakhirnya suatu perkawinan melalui perceraian tidak serta-merta menghapuskan kewajiban orang tua terhadap anak. Mengasuh anak tetap menjadi tanggung jawab yang harus dijalankan oleh ayah maupun ibu, tanpa memandang putusnya hubungan perkawinan. Kewajiban ini meliputi pemeliharaan, pendidikan, pengasuhan, hingga pemenuhan kebutuhan anak agar dapat tumbuh,

¹ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Pertama (GAMA MEDIA Yogyakarta, 2020), hlm. 88.

² Achmad Husaini, "Analisis Hukum Perceraian dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2024), hlm. 75.

berkembang, dan mencapai kemandirian. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.³

Memahami bagaimana hakim menggunakan pertimbangan ijtihadnya di luar ketentuan normatif peraturan perundang-undangan. Dalam praktik peradilan agama, penetapan nafkah anak memang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta dalam Kompilasi Hukum Islam.⁴ Namun, dalam kenyataannya, antara satu putusan dengan putusan lainnya sering kali terdapat perbedaan yang signifikan terkait besaran maupun landasan pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah anak.⁵ Fenomena perbedaan atau disparitas tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena menunjukkan adanya dinamika penalaran hukum dan penerapan asas keadilan yang tidak selalu seragam. Disparitas dalam penelitian ini dipahami sebagai perbedaan hasil putusan (besaran nafkah anak) dan pola penalaran hakim dalam menghadapi konteks fakta yang berbeda, termasuk perbedaan kemampuan ekonomi ayah, kehadiran ayah di persidangan, dan kualitas pembuktian. Dengan demikian, disparitas bukan semata-mata karena “hukum tidak sama”, tetapi karena interpretasi yang berbeda terhadap norma yang sama.

³ Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 Huruf a,b,c.

⁴ Haris Sanjaya dan Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 142

⁵ Wawancara dengan Ibu Ufik, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 24 Oktober 2025.

Pertimbangan dalam putusan perceraian menegaskan bahwa keputusan mengenai Penetapan hak asuh tidak seharusnya hanya menitikberatkan pada kepentingan orang tua, melainkan juga harus disertai analisis yang komprehensif terhadap kebutuhan, kondisi, serta kepentingan terbaik bagi anak.⁶ Meskipun hukum Indonesia menegaskan bahwa kewajiban pemeliharaan dan pembiayaan anak berlangsung dan melekat pada orang tua setelah perceraian, praktik di lapangan sering kali berbeda. Secara empiris, hasil wawancara pra-penelitian dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta menunjukkan bahwa dalam menetapkan nafkah anak pasca perceraian, hakim bukan hanya berpegang di ketentuan normatif, namun juga mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu penghasilan ayah, kesanggupan ayah, serta standar Upah Minimum Regional (UMR)/ UMK di tempat ayah bekerja.⁷

Pendekatan ini memperlihatkan adanya ruang ijtihad hakim yang bersifat kontekstual, di mana hakim berupaya menyesuaikan putusan dengan kondisi faktual dan sosial - ekonomi para pihak yang berperkara.⁸ Pada konteks hukum keluarga Islam di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Sleman, terdapat disparitas signifikan dalam penetapan nafkah anak pasca perceraian yang tercantum pada

⁶ Yazid Nashrullah dan Endah Hartati, “Pengaruh Prinsip Best Interest of Child Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan),” *Lex Patrimonium* 2, no. 2 (2023), hlm. 2.

⁷ Ibu Ufik, “Wawancara,” 24 Oktober 2025.

⁸ Ahmad Fauzan, “Jaminan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Anak,” *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2024): 108–32, <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v4i1.9370>, hlm. 112.

amar putusan hakim. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mengungkap metode ijtihad hakim dalam penetapan nafkah anak pasca perceraian sehingga adanya disparitas dan penerapan perlindungan hak anak terhadap penetapan nafkah anak pasca perceraian, sebagaimana tercermin pada putusan nomor 390/Pdt.G/2025/PA, dan Nomor 1204/Pdt.G/2025/PA Smn.

Oleh karena itu, perlu dikaji bagaimana disparitas pertimbangan hakim dalam penetapan nafkah anak pasca perceraian pada putusan pengadilan agama Yogyakarta dan Sleman Nomor 390/Pdt.G/2025/PA dan 1204/Pdt.G/2025/PA Smn, juga dapat mengkaji bagaimana penerapan perlindungan hak anak oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dan Sleman dalam mempertimbangkan penetapan nafkah anak pasca perceraian.

Selain itu, penelitian ini juga memiliki relevansi praktis bagi dunia peradilan agama, karena melalui kajian ini diharapkan dapat ditemukan pola pertimbangan hakim yang lebih proporsional, adil, dan berkeadilan sosial. Penelitian terdahulu memang telah banyak membahas tentang nafkah anak, baik dari perspektif normatif hukum islam, maupun dari sudut pandang praktik dilapangan. Namun, kajian yang secara spesifik menganalisis putusan hakim masih relatif terbatas, khususnya di lingkungan Pengadilan Agama Yogyakarta dan Sleman.

Dengan demikian, penelitian berjudul “Disparitas Putusan Hakim terhadap Penetapan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Sleman” bertujuan untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah anak, menelaah pertimbangan

hakim berdasarkan teori keadilan dari Teori Hukum Gustav Radbruch dan Teori Perlindungan Anak menurut pendapat Maidin Gultom. Penelitian ini berfokus pada disparitas penalaran hakim, bukan hanya pada perbedaan absolut angka namun disparitas muncul ketika hakim yang sama-sama berpegang pada norma yang sama.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan, penulis akan menentukan rumusan masalah untuk dikaji dalam penelitian, yaitu :

1. Mengapa terjadi disparitas putusan hakim dalam menentukan nafkah anak pasca perceraian pada putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dan Sleman Nomor 390/Pdt.G/2025/PA dan 1204/Pdt.G/2025/PA Smn?
2. Bagaimana penerapan perlindungan hak anak oleh hakim dalam mempertimbangkan penetapan nafkah anak pasca perceraian pada putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dan Sleman Nomor 390/Pdt.G/2025/PA dan 1204/Pdt.G/2025/PA Smn?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian :
 - a. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah anak pasca perceraian pada Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dan Sleman Nomor 390/Pdt.G/2025/PA dan 1204/Pdt.G/2025/PA Smn.
 - b. Untuk menganalisis penerapan perlindungan hak Anak oleh Hakim dalam mempertimbangkan penetapan nafkah anak pasca perceraian pada putusan

Pengadilan Agama Yogyakarta dan Sleman Nomor 390/Pdt.G/2025/PA dan 1204/Pdt.G/2025/PA Smn.

2. Kegunaan Penelitian :

a. Secara teoritik, penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap upaya pengembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan keilmuan bagi hukum keluarga islam kontemporer, khususnya tentang kajian putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dan Sleman terhadap penentuan nafkah anak pasca perceraian dalam hukum keluarga islam. Selain itu, dapat juga digunakan sebagai referensi teori untuk penelitian selanjutnya.

b. Secara praktik :

1) Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi atau sumber baru, serta dapat dijadikan referensi dalam menyelesaikan permasalahan yang serupa.

2) Untuk informasi masyarakat dapat menjadi acuan bagi pendidik, tokoh agama, dan pembuat kebijakan dalam membimbing generasi muda membentuk pandangan yang sehat terhadap pernikahan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan telaah terhadap berbagai hasil penelitian maupun karya ilmiah kontemporer yang berkaitan dengan topik yang sejenis, khususnya penelitian sebelumnya atau karya akademik yang lahir dari proses penelitian. Dalam penyusunannya, diperlukan penelusuran terhadap sebanyak mungkin

literatur atau penelitian terdahulu, kemudian dipilih dan diseleksi yang paling relevan dengan tema penelitian.⁹

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas persoalan nafkah anak pasca perceraian di pengadilan agama dengan fokus berbagai ragam. Secara umum, penelitian tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga tema utama pada telaah ini: (1) disparitas putusan dan perlindungan hukum anak, (2) pelaksanaan putusan hakim tentang nafkah anak dan istri, serta (3) pertimbangan hakim dan penggunaan kewenangan *ex officio*.

Pada tema pertama, disertasi oleh Musidah¹⁰ dan Evy¹¹ mengulas perbedaan penetapan nafkah anak di berbagai wilayah serta implikasinya terhadap perlindungan hukum anak. Keduanya menegaskan masih lemahnya keseragaman dan efektivitas pelaksanaan putusan terkait nafkah anak pasca perceraian. Tema kedua tampak pada tesis karya Samsul¹² dan Nurfajri¹³, yang menyoroti

⁹ Riyanta dkk., *Pedoman Penulisan Tesis* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), hlm. 8-9.

¹⁰ Musidah, “Disparitas Putusan Pengadilan Agama tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian di Indonesia dan Implikasinya terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak” (*Disertasi*, UIN Sunan Gunung Djati, 2021).

¹¹ Evy Septiana Rachman, “Analisis Pelaksanaan Nafkah Anak dan Mantan Istri Pasca Putusan Pengadilan Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif serta Implikasinya bagi Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung)” (*Disertasi*, UIN Raden Intan Lampung, 2023).

¹² Samsul Hadi, “Pemenuhan Nafkah Anak Istri dan Anak Pasca Perceraian melalui Hak *Ex Officio* Hakim (Studi Putusan No. 6073/PDT.G/2019/PA.JR dan 239/PDT.G/2020/PTA.SBY)” (*Tesis*, UIN Sunan Kalijaga, 2025).

¹³ Nurfajri Hasbullah, “Implementasi Putusan Hakim terhadap Tuntutan Perkara Pemenuhan Hak Nafkah dan Hadhanah Pasca Pereraian pada Pengadilan Agama Parepare” (*Tesis*, IAIN Parepare, 2022).

pemenuhan nafkah anak melalui peran ex officio hakim dan implementasi putusan di lapangan, dengan temuan utama berupa kendala pelaksanaan akibat ketidakpatuhan pihak ayah. Adapun beberapa artikel ilmiah lainnya membahas dari sisi normatif dan praktis yaitu, analisis yuridis terhadap disparitas serta pertimbangan hakim dalam menentukan nominal nafkah anak di berbagai daerah¹⁴.

Dari keseluruhan telaah pustaka tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu lebih menekankan pada aspek pelaksanaan dan juga perlindungan hukum. Sementara itu, penelitian ini berfokus secara khusus pada disparitas pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta, dengan menelaah faktor ijtihad dan dasar non-normatif yang digunakan hakim dalam pengambilan putusan. Oleh karena itu, penulis menyajikan beberapa telaah pustaka yang bersumber dari penelitian yang telah ditulis antara lain sebagai berikut :

Disertasi Musidah berjudul “Disparitas Putusan Pengadilan Agama tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian di Indonesia dan Implikasinya terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak” menelaah skala nasional mengenai minimnya

¹⁴ Miftahul Arkan dkk., “Analisis Yuridis terhadap Pemenuhan Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Pengadilan Agama Sukuharjo Nomor 573/PDT.G/2024/PA.SKH,” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 3 (2025), hlm. 366; Medila Sisca Arimi dan Elok Hikmawati, “Analisis Yuridis Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 285/Pdt.G/2025/PA.Sby,” *Indonesian Research Journal on Education* 5, no. 5 (2025), hlm. 590; Alyanda Muhammad Dimas dkk., “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Nominal Nafkah Istri dan Anak Akibat Cerai Talak (Studi Putusan Perkara No. 305/Pdt.G/2024/PA.Ska di Pengadilan Agama Surakarta),” *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (2025), hlm. 282.

putusan yang memuat nafkah anak, faktor penyebab disparitas, serta implikasinya terhadap kepastian dan perlindungan hukum anak; berbeda dengan penelitian ini yang berskala lokal (Yogyakarta) dan fokus pada analisis ijtihad/pertimbangan hakim dalam menetapkan nominal nafkah antar-putusan.¹⁵

Disertasi Evy Septiana Rachman berjudul “Analisis Pelaksanaan Nafkah Anak dan Mantan Istri Pasca Putusan Pengadilan Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif serta Implikasinya bagi Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia” mengkaji pelaksanaan putusan nafkah dan kendala implementasi serta usulan reformulasi hukum keluarga Islam melalui ijtihad, berbeda karena Evy menekankan pelaksanaan dan rekomendasi pembaruan hukum secara regional, sementara penelitian ini menitikberatkan pada perbandingan pertimbangan hakim dan disparitas putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta.¹⁶

Selanjutnya Tesis Agung Nursufa Imadudin berjudul “Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian melalui Hak Ex Officio Hakim (Studi Putusan No. 6073/PDT.G/2019/PA.JR dan 239/PDT.G/2020/PTA.SBY)” Menemukan bahwa hakim menggunakan rasionalitas kesanggupan ayah dan analisis kebutuhan anak,

¹⁵ Musidah, “Disparitas Putusan Pengadilan Agama tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian di Indonesia dan Implikasinya terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak.”, hlm. 9-10.

¹⁶ Septiana Rachman, “Analisis Pelaksanaan Nafkah Anak dan Mantan Istri Pasca Putusan Pengadilan Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif serta Implikasinya bagi Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung).”, hlm. 15.

namun implementasi putusan lemah akibat minimnya eksekusi dan kepatuhan pihak terkait.¹⁷

Kemudian Tesis Nurfitri Hasbullah berjudul “Implementasi Putusan Hakim terhadap Tuntutan Perkara Pemenuhan Hak Nafkah dan Hadhanah Pasca Perceraian pada Pengadilan Agama Parepare” membahas Studi kasus menunjukkan dasar kewajiban nafkah dalam nash dan praktik pengadilan yang berupaya menimbang keadilan dan kemampuan finansial, sekaligus menyoroti masalah eksekusi putusan di lapangan.¹⁸

Artikel berjudul Disparitas Penggunaan Kewenangan Ex Officio Hakim Terhadap Pemberian Nafkah Anak Dalam Putusan Hakim Pada Pengadilan Agama Solok ditulis oleh Irsyad Rahmadi dkk. Membahas membandingkan dua perkara yang memperlihatkan disparitas penggunaan ex officio berdasarkan fakta persidangan; menyimpulkan perbedaan sikap hakim lebih karena respons faktual daripada inkonsistensi hukum menyeluruh.¹⁹

Selanjutnya artikel lain yang berjudul Analisis Yuridis terhadap Pemenuhan Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Pengadilan Agama Sukuharjo Nomor 573/PDT.G/2024/PA.SKH ditulis oleh Miftahul Arkan dkk. Berisi tentang

¹⁷ Hadi, “Pemenuhan Nafkah Anak Istri dan Anak Pasca Perceraian melalui Hak Ex Officio Hakim (Studi Putusan No. 6073/PDT.G/2019/PA.JR dan 239/PDT.G/2020/PTA.SBY).”, hlm. 11.

¹⁸ Hasbullah, “Implementasi Putusan Hakim terhadap Tuntutan Perkara Pemenuhan Hak Nafkah dan Hadhanah Pasca Perceraian pada Pengadilan Agama Parepare.”, hlm. 8.

¹⁹ Irsyad Rahmadi dkk., “Disparitas Penggunaan Kewenangan Ex Officio Hakim Terhadap Pemberian Nafkah Anak Dalam Putusan Hakim Pada Pengadilan Agama Solok,” *Ekasakti Legal Science Journal* 2, no. 4 (2025), hlm. 366.

menemukan ketimpangan antara amar putusan dan pelaksanaan, serta rekomendasi reformulasi pendekatan pertimbangan hakim dan penguatan regulasi untuk efektivitas perlindungan anak.²⁰

Kemudian Analisis Yuridis Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 285/Pdt.G/2025/PA.Sby ditulis oleh Medila Sisca Arimi & Elok Hikmawati. Menjelaskan penetapan nafkah yang merujuk pada pedoman MA dan UMP sebagai acuan praktis; putusan menyesuaikan nominal dengan kebutuhan, kemampuan ayah, dan mekanisme penyesuaian inflasi.²¹

Artikel terakhir berjudul Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Nominal Nafkah Istri dan Anak Akibat Cerai Talak (Studi Putusan Perkara No. 305/Pdt.G/2024/PA.Ska di Pengadilan Agama Surakarta) ditulis oleh Dimas dkk. Mengkaji rasionalitas nominal melalui integrasi fiqh, yuridis, dan sosiologis; menemukan hakim mengkombinasikan ketentuan normatif dengan kondisi faktual seperti penghasilan suami untuk mencapai keadilan substantif.²²

Berlandaskan telaah atau tinjauan pustaka di atas, penelitian ini dinilai memiliki nilai kebaruan serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan

²⁰ Arkan dkk., “Analisis Yuridis terhadap Pemenuhan Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Pengadilan Agama Sukuharjo Nomor 573/PDT.G/2024/PA.SKH.”, hlm. 368.

²¹ Sisca Arimi dan Hikmawati, “Analisis Yuridis Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 285/Pdt.G/2025/PA.Sby.”, hlm. 591-592.

²² Dimas dkk., “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Nominal Nafkah Istri dan Anak Akibat Cerai Talak (Studi Putusan Perkara No. 305/Pdt.G/2024/PA.Ska di Pengadilan Agama Surakarta).”, hlm. 283-284.

pengetahuan (*contribution to knowledge*) yang cukup signifikan dalam penelitian hukum keluarga. Selain itu, secara ilmiah penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan orisinalitas serta keabsahannya, baik karena memiliki perbedaan mendasar dalam pendekatan maupun metodologi penelitian yang akan digunakan, sehingga secara akademik penelitian ini dinilai layak untuk dilaksanakan.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik adalah Teori atau kerangka konseptual yang digunakan sebagai alat analisis untuk mengkaji permasalahan yang diteliti. Kerangka teoritik menggambarkan pola serta alur berpikir penulis dalam menyusun dan menghubungkan secara sistematis teori maupun konsep yang mendukung proses analisis dan penarikan kesimpulan terhadap permasalahan penelitian..²³

Dalam menganalisis dan memberikan kesimpulan pada penelitian ini dengan menggunakan teori dalam konteks penelitian ini, kerangka teoritik menggambarkan pola berpikir peneliti dalam menghubungkan dua teori yang relevan untuk menganalisis putusan hakim terkait nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Sleman. Yaitu, Teori Tujuan Hukum menurut Gustav Radbruch, menyoroti dengan Keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang konkret dalam praktik peradilan, serta menyoroti peran ijtihad hakim dalam

²³ Zainuddin Iba dan Aditya Wardhana, *Metode Penelitian*, Pertama (Penerbit CV Eureks Media Aksara, 2023), hlm. 148-149.

konteks hukum Islam yang dinamis, maka teori Gustav Radbruch akan memberikan kerangka analisis yang lebih menyeluruh,²⁴ dan Teori yang kedua, Teori Perlindungan Anak menurut Maidin Gultom merupakan Teori perlindungan anak menurut Maidin Gultom memberikan kerangka analisis yang kuat untuk memahami disparitas putusan nafkah anak dalam penelitian ini. Menurut Maidin Gultom, perlindungan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, menjamin pemenuhan hak-hak dasar anak (sandang, pangan, pendidikan, kesehatan), dan dilakukan secara komprehensif sejak dini.²⁵

1. Pemikiran Gustav Radbruch dalam karyanya *Legal Philosophy* menandai perubahan penting dalam sejarah filsafat hukum modern, khususnya dalam upayanya mempertemukan antara hukum positif dan keadilan moral. Awalnya berpegang pada pandangan positivistik, Radbruch kemudian mengubah pandangannya setelah menyaksikan bagaimana sistem hukum Jerman pada masa rezim Nazi digunakan untuk membenarkan ketidakadilan. Ia berpendapat bahwa hukum tidak hanya harus dipahami sebagai seperangkat peraturan formal yang sah karena ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, melainkan juga perlu dinilai secara substansial berdasarkan prinsip keadilan

²⁴ Ian Ward, "Radbruch's 'Rechtsphilosophie': Law, Morality and Form," *ARSP: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie / Archives for Philosophy of Law and Social Philosophy* 78, no. 3 (1992): 332–54, <https://www.jstor.org/stable/23679995>, hlm. 338.

²⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Refika Aditama, 2012), hlm. 33

dan nilai-nilai kemanusiaan.²⁶ Ia merumuskan tiga elemen penting yang harus menyatu dalam hukum, yaitu keadilan (justice), kepastian hukum (legal certainty), dan kemanfaatan atau tujuan sosial hukum (purposefulness). Ketiganya harus berjalan seimbang, sebab hukum yang hanya menonjolkan kepastian tanpa keadilan berisiko menjadi instrumen penindasan, sementara itu hukum yang semata-mata mengejar keadilan tanpa disertai kepastian sosial.²⁷

Dari pemikiran Gustav Radbruch lahir Radbruch's Formula, yakni prinsip bahwa hukum positif wajib ditaati selama tidak bertentangan dengan nilai keadilan yang mendasar. Namun, jika suatu aturan atau putusan melanggar prinsip kemanusiaan dan menimbulkan ketidakadilan yang ekstrem, maka hukum tersebut kehilangan keabsahannya. Bagi Radbruch, keabsahan hukum tidak hanya diukur dari bentuk formalnya, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan moralitas dan keadilan, sehingga hakim berperan bukan sekadar sebagai pelaksana hukum, melainkan penjaga nilai keadilan.²⁸

²⁶ E Fernando M Manullang, "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang," *Undang : Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022), hlm. 455-458.

²⁷ Kurt Wilk, *The 20th Century Legal Philosophy Serie (The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, vol. 4, twentieth Century Legal Philosophy Series 20 (Harvard University Press, 1950), hlm. 72.

²⁸ Wilk, *The 20th Century Legal Philosophy Serie (The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, vol. 4, hlm. 235.

Dalam konteks penelitian tentang disparitas putusan hakim terhadap penentuan nafkah anak pasca perceraian di pengadilan agama Yogyakarta, gagasan ini sangat relevan. Pada Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dan Sleman Nomor 390/Pdt.G/2025/PA dan 1204/Pdt.G/2025/PA Smn, tidak hanya menegakkan hukum positif tetapi juga menguji sejauh mana keadilan bagi anak benar-benar diwujudkan. Di sinilah relevansi teori Radbruch terlihat, hukum harus memastikan keadilan nyata bagi anak sebagai pihak paling rentan.²⁹ Dengan demikian, teori Radbruch menjadi dasar penting untuk menilai apakah putusan pengadilan benar-benar mencerminkan keadilan substantif, bukan sekadar kepastian hukum. Hukum baru bermakna ketika mampu menyeimbangkan keduanya, terutama dalam melindungi hak anak pasca perceraian.

2. Teori Perlindungan Anak menurut Maidin Gultom,

Maidin Gultom berpendapat bahwa perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Teori ini menekankan bahwa pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan merugikan orang-orang di masyarakat, sehingga memerlukan perlindungan hukum khusus karena anak merupakan

²⁹ Wilk, *The 20th Century Legal Philosophy Serie (The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, vol. 4, hlm. 91-93.

golongan yang rawan (*vulnerable*) dan dependen serta memiliki hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani, maupun sosial. Maidin Gultom menegaskan bahwa perlindungan anak harus dilakukan sedini mungkin, bahkan sejak anak masih berada dalam kandungan hingga berusia 18 tahun, dengan tujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.³⁰

Dalam teorinya, Maidin Gultom mengemukakan bahwa perlindungan anak mencakup dua aspek utama: aspek pertama berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak-hak anak, pidana anak, serta pelaksanaan kebijakan peraturan tersebut, sedangkan aspek kedua adalah peran serta masyarakat dan orang tua dalam melindungi anak dari pengaruh pelaku tindak pidana atau sebagai korban tindak pidana. Perlindungan ini meliputi upaya pencegahan, pemulihan, dan rehabilitasi, serta mencakup perlindungan yang pokok seperti sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, dan hukum, baik secara jasmaniah maupun rohaniah. Maidin Gultom juga menekankan bahwa perlindungan anak harus berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), non-

³⁰ Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. hlm. 40

diskriminatif, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak.³¹

Menurut Maidin Gultom, perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari pentingnya anak bagi keberlangsungan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Oleh karena itu, anak harus memperoleh perlindungan agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Dalam perspektif perlindungan anak, setiap kebijakan maupun keputusan hukum yang berkaitan dengan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*)³². Hal ini karena anak merupakan pihak yang paling rentan menerima dampak dari konflik maupun permasalahan yang terjadi antara orang tuanya, termasuk akibat perceraian. Oleh sebab itu, hak-hak anak tidak boleh terabaikan meskipun hubungan perkawinan antara ayah dan ibu telah berakhir.

Penetapan nafkah anak oleh hakim pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak. Nafkah anak tidak hanya dipandang sebagai kewajiban ayah semata, tetapi juga sebagai hak anak yang harus dipenuhi guna menjamin kelangsungan hidup, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Oleh karena itu, dalam menetapkan besaran nafkah anak,

³¹ Widi Santoso, "Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Tindakan Kekerasan," *Lex Crimen* 3, no. 4 (2014), hlm. 47

³² Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, hlm 33

hakim seharusnya mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak selain mempertimbangkan kemampuan ekonomi ayah sebagai pihak yang dibebani kewajiban nafkah.³³ Melalui teori perlindungan anak, penelitian ini dapat menganalisis apakah disparitas putusan hakim dalam penetapan nafkah anak pasca perceraian masih memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak atau justru berpotensi mengurangi pemenuhan hak anak akibat adanya perbedaan putusan yang cukup signifikan. Dengan demikian, teori perlindungan anak digunakan sebagai alat analisis untuk menilai sejauh mana putusan hakim telah menjamin perlindungan, kesejahteraan, dan kepentingan terbaik bagi anak pasca perceraian.

Dalam pandangan Gultom, perlindungan hukum terhadap anak mengintegrasikan hak asasi manusia dengan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang mengutamakan pemulihan hubungan dan penyelesaian masalah secara kekeluargaan daripada pendekatan pemidanaan yang retributif. Konsep perlindungan anak menurut Gultom juga mencakup perlindungan terhadap kekerasan yang terjadi pada anak, baik dalam ranah keluarga maupun dalam sistem peradilan, dengan harapan hukum yang

³³ Brenda Anastadhea Ayundira dan Alfatika Aunuriella Dini, “Perlindungan Hukum Bagi Anak di Bawah Umur atas Nafkah dari Ayah Pasca Putusan Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 589/Pdt.G/2022/PA.Smn),” *Viva Justicia : Journal of Private Law* 1, no. 2 (2024).

mengatur hal tersebut diselesaikan secara terperinci sehingga kekerasan dapat dikurangi bahkan dihilangkan.³⁴

Dengan mengintegrasikan kedua teori tersebut, penelitian ini dapat menunjukkan bahwa Disparitas putusan hakim dalam penentuan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta seharusnya tidak semata-mata berorientasi pada kepastian hukum, melainkan juga mengedepankan keadilan serta keberpihakan kepada anak sebagai pihak yang paling rentan, sekaligus mendorong terobosan hukum yang progresif guna menjamin terpenuhinya hak anak secara nyata.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian tesis ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan adalah penelitian tentang realitas kehidupan sosial masyarakat secara langsung.³⁵ Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mengkaji ketentuan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah anak pasca perceraian, seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara

³⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Refika Aditama, 2010).

³⁵ Tamaulina Br Sembiring dkk., *Buku Ajar Metode Penelitian (Teori dan Praktik)*, Pertama (CV Saba Jaya Publisher, 2024), hlm. 2.

itu, aspek empiris penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana putusan pengadilan dijalankan dalam praktik, khususnya pada tahap eksekusi, sehingga peneliti dapat mengetahui apakah hak anak benar-benar terpenuhi sesuai amar putusan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis³⁶, artinya, penelitian ini tidak hanya menggambarkan fenomena atau keadaan yang ada, yaitu penentuan dan eksekusi nafkah anak pasca perceraian, tetapi juga menganalisisnya secara mendalam berdasarkan kerangka hukum dan teori yang relevan.³⁷ Sifat deskriptif digunakan untuk memaparkan fakta hukum yang terkandung dalam putusan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dan Sleman Nomor 390/Pdt.G/2025/PA dan 1204/Pdt.G/2025/PA Smn. Sifat analitis digunakan untuk menilai pertimbangan hakim, serta relevansi putusan terhadap prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak anak dalam perspektif hukum keluarga Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, karena berfokus pada praktik hukum yang terjadi di lapangan dan kemudian dianalisis melalui

³⁶ Leny Rosdiana, "Hukum dan Sosial Media: Tanggung Jawab Selebgram dalam Melakukan Endorsement Kosmetik Ilegal di Instagram," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2021): hlm. 39, <https://doi.org/10.14421/sh.v10i1.2348>.

³⁷ Sembiring dkk., *Buku Ajar Metode Penelitian (Teori dan Praktik)*, hlm. 8.

perspektif yuridis³⁸ yaitu, praktik hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Sleman dalam memutus perkara penetapan nafkah anak pasca perceraian, diterapkan melalui analisis Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dan Sleman Nomor 390/Pdt.G/2025/PA dan 1204/Pdt.G/2025/PA Smn. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengaitkan praktik hukum dengan teori hukum, hukum Gustav Radbruch dan teori perlindungan anak menurut Maidin Gultom.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asalnya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan informal yang selanjutnya diolah oleh peneliti.³⁹ Data primer pada penelitian ini meliputi salinan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dan Sleman Nomor 390/Pdt.G/2025/PA dan 1204/Pdt.G/2025/PA Smn, wawancara dengan hakim terkait pertimbangan hakim dalam penentuan nafkah anak pasca perceraian.

b. Data Sekunder

³⁸ Sembiring dkk., *Buku Ajar Metode Penelitian (Teori dan Praktik)*, hlm. 65.

³⁹ Sembiring dkk., *Buku Ajar Metode Penelitian (Teori dan Praktik)*, hlm. 46.

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti dengan menggunakan metode penelitian literatur.⁴⁰ Sedangkan data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, literatur hukum, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, dan teori-teori hukum yang digunakan sebagai kerangka analisis yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi secara langsung dari informan dengan mengajukan pertanyaan kepada informan.⁴¹ Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan wawancara tatap muka dengan informan yaitu hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dan Sleman. Wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber asli yaitu Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dan Sleman. Berhubungan dengan putusan hakim terhadap nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Sleman.

b. Dokumentasi

⁴⁰ Sembiring dkk., *Buku Ajar Metode Penelitian (Teori dan Praktik)*, hlm. 46.

⁴¹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, I, I (KBM INDONESIA, 2021), hlm. 28-29.

Metode dokumentasi dilakukan dengan diperoleh data dengan menelusuri informasi jumlah perkara perceraian yang diajukan⁴² di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Sleman serta salinan putusan hakim atas putusan permohonan perceraian dan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Sleman.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif-analitis, yang dianalisis melalui metode induktif. Artinya, dengan cara memilah-milah, dan membuat kelompok serta mengklasifikasi data⁴³ dapat juga analisis dilakukan dengan berangkat dari fakta-fakta khusus yang ditemukan di lapangan untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.⁴⁴ Peneliti akan menyajikan data dan informasi yang diperoleh selama penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Sleman untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan disparitas putusan hakim dalam penetapan nafkah anak pasca perceraian. Data tersebut kemudian disusun secara sistematis sesuai teknik penyajian data dan dianalisis menggunakan teori

⁴² Sembiring dkk., *Buku Ajar Metode Penelitian (Teori dan Praktik)*, hlm. 104.

⁴³ Saida Dita Hanifawati, "Analisis terhadap Limitasi Waktu Penyidikan oleh KPK pada Kasus BLBI," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2021): hlm. 61, <https://doi.org/10.14421/sh.v10i1.2276>.

⁴⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Alfabeta, 2017), hlm. 37.

keadilan Gustav Radbruch, serta juga dilihat dari teori Perlindungan anak menurut Maidin Gultom.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini merupakan pembahasan yang termuat dan tercakup dalam isi proposal. Antara satu bab dengan bab yang lain saling berkaitan sebagai suatu kesatuan yang utuh. Oleh karena itu, penulis membuat sistematika penelitian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori yang mendasari analisis, metode penelitian yang digunakan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, dan penjelasan sistematika penulisan.

Bab II Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Hukum Islam dan Peraturan Perundang Undangan, Bab ini mengkaji konsep nafkah anak pasca perceraian secara definitif menurut hukum islam dan juga Peraturan Perundang Undangan.

Bab III Penetapan Putusan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, Bab ini mendeskripsikan objek penelitian secara empiris, meliputi profil pengadilan, analisis Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dan Sleman Nomor 390/Pdt.G/2025/PA dan 1204/Pdt.G/2025/PA Smn. Menjelaskan kronologi, pertimbangan, dan amar putusan, serta pandangan hakim mengenai penetapan nafkah anak pasca perceraian.

Bab IV Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Nafkah Anak Pasca Perceraian, Bab ini merupakan analisis mendalam terhadap temuan di Bab III, dengan fokus pada pertimbangan hakim dalam beberapa putusan dan bagaimana nilai keadilan (Gustav Radbruch) dan Penerapan Perlindungan Anak (Maidin Gultom) diterapkan.

Bab V Penutup, merupakan bagian terakhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Sleman, meskipun berlandaskan norma yang sama dan menggunakan pola ijtihadi serupa, tetap menghasilkan disparitas nominal yang signifikan antara Putusan Nomor 390/Pdt.G/2025/PA YK dan Nomor 1204/Pdt.G/2025/PA Smn. Disparitas tersebut tidak disebabkan oleh perbedaan aturan hukum, melainkan oleh perbedaan kondisi faktual dan pertimbangan hakim, terutama terkait kehadiran ayah di persidangan, kualitas pembuktian, dan kemampuan ekonomi mantan suami..

1. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nafkah Anak Pasca Perceraian pada Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dan Sleman Nomor 390/Pdt.G/2025.PA YK dan Nomor 1204/Pdt.G/2025/PA Smn dilihat dari teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Ditinjau dari teori tujuan hukum Gustav Radbruch, kedua putusan berangkat dari dasar hukum yang sama, namun menghasilkan perbedaan nominal nafkah anak karena perbedaan konteks persidangan dan metode pertimbangan hakim. Putusan Nomor 390/Pdt.G/2025/PA YK lebih menekankan kepastian hukum melalui pendekatan formal dengan standar UMK dan rasio 1/3, sehingga keadilan yang dihasilkan bersifat formal dan kemanfaatannya pragmatis. Berdasarkan teori Radbruch, Putusan Sleman

lebih mencerminkan keadilan substantif karena hakim mempertimbangkan kebutuhan anak, kemampuan ekonomi ayah, dan asas kepatutan secara lebih lengkap, sedangkan Putusan Yogyakarta lebih terbatas pada keadilan formal karena bertumpu pada minimnya pembuktian. Dari aspek kepastian hukum, Putusan Yogyakarta lebih menonjol karena hakim memutus berdasarkan fakta yang terbukti dan ukuran yang aman, sementara Putusan Sleman tetap pasti tetapi lebih luas karena didasarkan pada fakta persidangan yang lebih lengkap. Dari aspek kemanfaatan, Putusan Sleman lebih kuat karena nafkah yang ditetapkan lebih realistis, proporsional, dan berkelanjutan bagi anak, sedangkan Putusan Yogyakarta lebih menekankan keterlaksanaan putusan.

Dengan demikian disparitas putusan merupakan bentuk penyeimbang antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sesuai kondisi masing-masing perkara.

2. Analisis Penerapan Perlindungan Hak Anak Oleh Hakim Dalam Mempertimbangkan Penetapan Nafkah Anak Pasca Perceraian Pada Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Dan Sleman Nomor 390/Pdt.G/2025/PA YK dan 1204/Pdt.G/2025/PA Smn

Berdasarkan hasil analisis, Berdasarkan teori perlindungan anak Maidin Gultom, perlindungan hak anak dalam penetapan nafkah pasca perceraian belum optimal dan masih terdapat disparitas yang signifikan antara Putusan PA Yogyakarta dan PA Sleman. Meskipun sama-sama mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, besaran nafkah lebih banyak ditentukan oleh

kemampuan ekonomi ayah daripada kebutuhan anak. Perlindungan anak dalam perkara verstek di Pengadilan Agama Yogyakarta belum optimal karena nafkah yang ditetapkan hanya memenuhi kebutuhan dasar minimum dan belum sepenuhnya menjamin tumbuh kembang anak secara fisik, mental, dan sosial sebagaimana prinsip perlindungan anak menurut Maidin Gultom. Sebaliknya, dalam perkara kontradiktor di Pengadilan Agama Sleman, perlindungan anak lebih optimal karena hakim memperoleh informasi yang lebih lengkap dari kedua pihak sehingga dapat menetapkan nafkah yang lebih proporsional, mencakup kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan standar hidup anak sebelum perceraian.

Perbedaan status persidangan memengaruhi kualitas penetapan nafkah anak. Dalam perkara verstek, keterbatasan informasi mengenai kemampuan ekonomi ayah membuat hakim menggunakan acuan UMK sehingga nafkah yang ditetapkan cenderung minimal. Sebaliknya, dalam perkara kontradiktor, hakim dapat menilai kemampuan ekonomi ayah melalui bukti persidangan sehingga nafkah lebih sesuai dengan kebutuhan anak. Kesulitan pembuktian kemampuan ekonomi ayah masih menjadi hambatan pemenuhan hak anak, padahal anak merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus. Meskipun terdapat klausul kenaikan nafkah 10% per tahun dan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak dalam hadhanah, perlindungan hak anak pasca perceraian masih memerlukan penguatan melalui pendekatan

yang berfokus pada kebutuhan anak, optimalisasi pembuktian kemampuan ekonomi ayah, dan pedoman baku untuk menjamin konsistensi putusan.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penguatan Mekanisme eksekusi dan pengawasan

Perlu aturan atau pedoman internal yang mengatur pemantauan pembayaran nafkah anak dalam beberapa bulan pertama setelah perceraian, agar kewajiban ayah tidak hanya berhenti pada amar putusan, tetapi benar-benar terlaksana.

2. Pengaturan nafkah di muka dan sanksi

Disarankan pembayaran nafkah di muka (misalnya 1–3 bulan) sebagai syarat administratif, serta sanksi jelas bagi ayah yang mengabaikan kewajiban nafkah, misalnya melalui penundaan dokumen tertentu atau penegakan eksekusi yang lebih cepat.

3. Pedoman teknis penetapan nafkah anak

Mahkamah Agung atau Badilag dapat mengembangkan pedoman teknis (guidelines) penetapan nafkah anak berdasarkan kebutuhan hidup, usia anak, dan kondisi ekonomi daerah, sehingga disparitas angka dapat dijelaskan secara lebih transparan dan rasional.

4. Edukasi hukum bagi ayah dan masyarakat

Perlu program edukasi bahwa nafkah anak adalah kewajiban hukum yang tidak boleh diabaikan. Hal ini akan meningkatkan kesadaran ayah dan mencegah praktik penelantaran anak secara ekonomi.

5. Kolaborasi dengan Lembaga perlindungan anak

Pengadilan agama dapat bekerja sama dengan Dinas PPPA dan lembaga terkait untuk memudahkan pemantauan pembayaran nafkah, misalnya melalui pemotongan gaji atau transfer rutin, sehingga hak anak benar-benar terlindungi di lapangan.

Dengan Langkah langkah tersebut, diharapkan disparitas putusan tidak hanya menjadi perbedaan angka, tetapi berubah menjadi ekspresi keadilan yang lebih efektif dan bertanggung jawab terhadap kemaslahatan anak pasca perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Magfirah Pustaka,
2006

B. Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*. Beirut:
Dar Ibn Katsir, 2002.

Al-Naisaburi, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Ṣaḥīḥ Muslim*.
Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.

Az Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Gema Insani: Darul Fikri, t.t.

C. Buku

Eleonora, Fransiska Novita, dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*.
Edisi Pertama. Madza Media.

Faisal, dan Nursariani Simatupang, *Hukum Perlindungan Anak*. CV Pustaka
Prima.

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*.
Bandung: Refika Aditama, 2012.

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak di Indonesia*,. Bandung: Refika Aditama, 2008

- Hafis, Muhammad, dan Jumni Nelli. *Hukum Keluarga Islam Indonesia (Konsep Masalah terhadap Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia)*. Cet. Pertama. CV Budi Utama, 2023.
- Haris Sanjaya, Umar, dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. Pertama. GAMA MEDIA Yogyakarta, 2027.
- Mower, Jr, A. Glenn. *The Convention on The Rights of The Child (International Law Support for Children)*. Greenwood Press.
- Nyak Umar, Mukhsin. *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Pertama. 1 1. Turats, 2017.
- Sembiring, Tamaulina Br, Irmawanti, Muhammad Sabir, dan Indra Tjahyadi. *Buku Ajar Metode Penelitian (Teori dan Praktik)*. Pertama. CV Saba Jaya Publisher, 2024.
- Wilk, Kurt. *The 20th Century Legal Philosophy Serie (The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin)*. Vol. 4. twentieth Century Legal Philosophy Series 20. Harvard University Press, 1950.

D. Metodologi Penelitian

- Iba, Zainuddin, dan Aditya Wardhana. *Metode Penelitian*. Pertama. Penerbit CV Eureks Media Aksara, 2023.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Alfabeta, 2017.
- Riyanta, Ahmad Bahiej, Abdul Mughits, Mansur, dan Sri Wahyuni. *Pedoman Penulisan Tesis*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Sahir, Syafrida Hafni. Metodologi Penelitian. I. I. KBM INDONESIA, 2021.

E. Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Republik Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

F. Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 390/Pdt.G/2025/PA YK, 2025 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2025/PA Smn, 2025 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

G. Artikel Jurnal

Afrinal, dan Aldy Darmawan. "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 1 (2022).

Al'anam, Muklis. "Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum." *Jurnal Humaniora* 9, no. 1 (2025).

Anisyaniawati, Fauzan Naufal Kusuma, Haifa Zanati, dan Hemmalika Alyanti Chandra. "Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav

Radbruch.” Bag. 1-15. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 3, no. 1 (2025).

<https://doi.org/10.11111/praxisa.xxxxxxx>.

Arimi, Medila Sisca, dan Elok Hikmawati. “Analisis Yuridis Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 285/Pdt.G/2025/PA.Sby.” *Indonesian Research Journal on Education* 5, no. 5 (2025).

Ariyanti, Vivi. “Equity sebagai Dasar Pertimbangan Putusan Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Perempuan.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2020).
<https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v5.i1.p63-84>.

Arkan, Miftahul, Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, dan Aditya Fajri Kurnia. “Analisis Yuridis terhadap Pemenuhan Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Pengadilan Agama Sukuharjo Nomor 573/PDT.G/2024/PA.SKH.” *USRAH : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 3 (2025).

Asso, Hasan Abdul Rahman. “Perlindungan Anak Dalam Islam (Al-Quran dan Hadist).” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 4, no. 2 (2017).
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i2.7877>.

Ayundira, Brenda Anastadhea, dan Alfatika Auniriella Dini, “Perlindungan Hukum bagi Anak di Bawah Umur atas Nafkah dari Ayah Pasca Putusan Perceraian Kasus Putusan Nomor 589/Pdt.G/2022/PA.Smn).” *Viva Justicia: Journal of Private Law* 1, No. 2 (2024).

- Basri, Rusdaya. "Pandangan At-Tufi dan Asy-Syahtibi tentang Maslahat." *Jurnal Hukum Diktum* 9, no. 2 (2011).
- Bin Abang Ahmad, Abang Kamurudin. "Nafkah Anak Pasca Perceraian Studi Perbandingan di Lembaga Peradilan Indonesia dan Malaysia." *SAKINA: Journal of Family Studies* 3, no. 4 (2019).
- Darwanta, Agus. "Penerapan Prinsip Terbaik untuk Anak (The Best Interest of The Child) dalam Pemenuhan Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak." *Reformasi Hukum* 24, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.46257/jrh.v24i1.83>.
- Dimas, Alyanda Muhammad, Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, dan Fajri Kurnia Pradana. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Nominal Nafkah Istri dan Anak Akibat Cerai Talak (Studi Putusan Perkara No. 305/Pdt.G/2024/PA.Ska di Pengadilan Agama Surakarta)." *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (2025).
- Fatahillah, Wilnan, Ririh Krishnani, dan Zaenal Mukhid. "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang Undang Perkawinan." *Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2024): 79–88. <https://doi.org/10.70367/arrasyiid.v1i2.11>.
- Fathoni, Tamrin. "Konsep Solidaritas Sosial dalam Masyarakat Modern perspektif Émile Durkheim." *JCD: Journal of Community Development and Disaster Management* 6, no. 2 (2024).

- Fauzan, Ahmad. "Jaminan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Anak." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2024).
<https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v4i1.9370>.
- Hanifawati, Saida Dita. Analisis terhadap Limitasi Waktu Penyidikan oleh KPK pada Kasus BLBI. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2021): 55–70. <https://doi.org/10.14421/sh.v10i1.2276>
- Husaini, Achmad. "Analisis Hukum Perceraian dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2024).
- Iksan, Adnan, dan Khairunnisa. "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua." *Fundamental: Jurnal Publikasi Hukum* 9, no. 1 (2020).
<https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.9>.
- Jamaluddin, Samsidar, dan Budiarti A. Rahman. "Parental Responsibility for Children after Divorce from The Perspective of Islamic Law in The Jurisdiction of The Maros Religious Court." *Al Ahkam : Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 1, no. 2 (2024).
- Jannah, Miftahul, dan Andi Evi Mardiva. "Nafkah Anak Kandung yang Terabaikan Setelah Ibunya Menikah Lagi (Studi Kasus Warga RT. 25-26 Kelurahan Teritp Balikpapan Timur)." *Jurnal Ulumul Syar'i* 9, no. 2 (2020).

- Manullang, E. Fernando M. “Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang.” *Undang : Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022).
- Nashrullah, Yazid, dan Endah Hartati. “Pengaruh Prinsip Best Interest of Child Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan).” *Lex Patrimonium* 2, no. 2 (2023).
- Nurhadi, Nurhadi, dan Alfian Qodri Azizi. “Filosofis Kewajiban Nafkah Dalam UUP Islam Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 1, no. 2 (2019): 55–67. <https://doi.org/10.33474/jas.v1i2.3707>.
- Paputungan, Sri Handayani, Daniel F. Aling, dan Mien Sopotan. “Analisis Yuridis Nafkah lahir Batin Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.” *Lex Administratum Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 13, no. 3 (2025).
- Prahasti Suyaman. “Maslahah Mursalah sebagai Salah Satu Metode Istinbath.” *KRTHA BHAYANGKARA* 18, no. 2 (2025): 417–29. <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.2692>.
- Rahmadi, Irsyad, Darmi Roza, dan Fitra Mulyawan. “Disparitas Penggunaan Kewenangan Ex Officio Hakim Terhadap Pemberian Nafkah Anak Dalam Putusan Hakim Pada Pengadilan Agama Solok.” *Ekasakti Legal Science Journal* 2, no. 4 (2025).

- Rofiq, Nur, Nama Frisca Choirunisa Gunawan, Apriliana Ratih Syafila, dkk. "Hak Nafkah Seorang Anak Setelah Terjadinya Perceraian Kedua Orang Tuanya." *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 2 (2024).
- Rosdiana, Leny. "Hukum dan Sosial Media: Tanggung Jawab Selebgram dalam Melakukan Endorsement Kosmetik Ilegal di Instagram." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2021): 29–44. <https://doi.org/10.14421/sh.v10i1.2348>
- Safala, Udin. *Nafkah Anak Pasca Perceraian dan Kerabat Menurut Abu Zahra dan Implikasinya Bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia*. STAIN Press Ponorogo, t.t.
- Safitri, Dian Ayu, dan Muh. Jufri Ahmad. "Tanggung Jawab Orang Tua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* 4, no. 06 (2024). <https://doi.org/10.69957/cr.v4i06.1610>.
- Sari, Rahma Pramudya Nawang, Syarif Idris Pua Surabaya, Umi Kalsum, Nurhayati Natonis, dan Ari Sutantriyati. "Perspektif Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Nafkah Anak Setelah Perceraian Di Desa Nanga." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 14, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v14i1.2131>.
- Sisca Arimi, Medila, dan Elok Hikmawati. "Analisis Yuridis Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor

285/Pdt.G/2025/PA.Sby.” *Indonesian Research Journal on Education* 5, no. 5 (2025).

Yana, Lutfi, dan Ali Trigiyatno. “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian.” *Alhukkam: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022).

H. Website Internet

“Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Sleman IA.” Profil Pengadilan, t.t. <https://www.pa-slemankab.go.id/article/sejarah>.

“Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Sleman IA.” Visi & Misi Pengadilan, t.t. <https://www.pa-slemankab.go.id/article/visi-dan-misi-pengadilan>.

“Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Yogyakarta IA.” Profil Pengadilan, t.t. <https://www.pa-yogyakarta.go.id/profil-pengadilan>.

“Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Yogyakarta IA.” Visi & Misi Pengadilan, t.t. <https://www.pa-yogyakarta.go.id/visi-misi-pengadilan>.

Ward, Ian. “Radbruch’s ‘Rechtsphilosophie’: Law, Morality and Form.” *ARSP: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie / Archives for Philosophy of Law and Social Philosophy* 78, no. 3 (1992).
<https://www.jstor.org/stable/23679995>.

I. Skripsi/Tesis

Hadi, Samsul. “Pemenuhan Nafkah Anak Istri dan Anak Pasca Perceraian melalui Hak Ex Officio Hakim (Studi Putusan No. 6073/PDT.G/2019/PA.JR dan 239/PDT.G/2020/PTA.SBY).” Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2025.

Hasbullah, Nurfajri. “Implementasi Putusan Hakim terhadap Tuntutan Perkara Pemenuhan Hak Nafkah dan Hadhanah Pasca Pereraian pada Pengadilan Agama Parepare.” Tesis, IAIN Parepare, 2022.

Musidah. “Disparitas Putusan Pengadilan Agama tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian di Indonesia dan Implikasinya terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak.” Disertasi, UIN Sunan Gunung Djati, 2021.

Nurafifa Shafeena, Tiara. “Tinjauan Yuridis Empiris Terhadap Pemenuhan Hak Anak Akibat Perceraian Menurut Undang Undang dan Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru).” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, 2024.

Septiana Rachman, Evy. “Analisis Pelaksanaan Nafkah Anak dan Mantan Istri Pasca Putusan Pengadilan Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif serta Implikasinya bagi Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung).” Disertasi, UIN Raden Intan Lampung, 2023.

J. Wawancara

Wawancara dengan Ibu Ufik, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, Tanggal

24 Oktober 2025.

Wawancara dengan Ibu Sri, Hakim Pengadilan Agama Sleman, Tanggal 09

Februari 2026.

